

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat pandemi covid-19 perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Untuk mengatasi wabah *covid-19* membatasi kegiatan yang menyebabkan kerumunan warga dan melakukan *lockdown* (menutup akses keluar-masuk di sebuah area). Selama kegiatan *lockdown* ada beberapa kantor, pabrik atau tempat usaha lainnya terpaksa sementara berhenti beroperasi. Akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dengan adanya lembaga keuangan khususnya BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) disetiap daerah akan berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga membantu masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pembiayaan. Pada lembaga keuangan ataupun perbankan syariah salah satunya terdapat pembiayaan *rahn* (gadai).

Masyarakat yang menggunakan pembiayaan *rahn* (gadai) dapat memanfaatkannya dengan baik. Pembiayaan gadai (*rahn*) berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan berkembangnya produk berbasis syariah. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya.

Sebagai umat muslim harus menghindari riba, untuk menghindarinya bisa menggunakan produk perbankan seperti gadai (*rahn*). Saat mengakses

jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi. Tetapi bagi sebagian orang yang memiliki harta dan bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga

Dampak Covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas syariah di BPRS Amanah Ummah. Mengalami penurunan, data nasabah gadai emas di hitung dari sebelum dan sesudah Covid-19 dinyatakan ditahun 2019-2020 total nasabah gadai ada sebanyak 7068 dan dari tahun 2020-2021 sebanyak 6960 ada penurunan 108 nasabah gadai emas.

Akibat Covid-19 ini banyak nasabah yang menahan diri untuk tidak melakukan akitivitas pinjaman kepada pihak gadai emas, kekhawatiran nasabah akan kesulitan menebus barang di tengah ketidakpastian pandemi sehingga justru nasabah yang melakukan transaksi gadai mengalami penurunan saat pandemi.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terpenting dalam menggunakan jasa gadai yang ada di BPRS Amanah Ummah, bisa di lihat dari 20 nasabah sebanyak 12 nasabah yang menjawab bahwa faktor ekonomi adalah faktor utamanya yang bisa meliputi kebutuhan ekonomi atau permasalahan ekonomi yang melanda nasabah akibat pandemi Covid-19. Faktor ekonomi ini dapat diketahui dengan permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya masih

berepengaruh terhadap motif yang menentukan keputusan nasabah dalam menggadaikan barangnya.¹

Pada BMT PETA Tulungagung produk pembiayaan yang digunakan yaitu murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan *rahn*. Pembiayaan *rahn* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati anggota. Kebanyakan anggota yang memilih produk pembiayaan *rahn* yaitu pedagang dipasar, mereka membutuhkan dana untuk modal pembelian barang yang akan dijual kembali. Untuk petani biasanya dana yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pembelian pupuk dan juga masyarakat lain yang membutuhkan dana dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan prosentase dananya 80% digunakan untuk modal usaha dan 20% digunakan untuk konsumtif, pendidikan anak, biaya bekerja di luar negeri, dll.

Adanya pandemi covid-19 preferensi anggota yang memilih produk pembiayaan *rahn* mengalami penurunan dikarenakan ekonomi mereka terhambat seperti para pedagang dipasar mereka terpaksa tutup sementara karena kebijakan *lockdown* dari pemerintah. Para anggota tersebut mengurangi transaksinya karena takut jika nanti tidak bisa membayar cicilannya.

Selanjutnya yakni di BMT Muamalah Tulungagung memiliki produk pembiayaan produk seperti murabahah, musyarakah, *rahn*, mudharabah dan simpanan umroh. Peminat pembiayaan gadai (*rahn*) ini paling banyak dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Para anggota yang memilih

¹ Rizal Fatalbari, dkk, "Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah", Jurnal: *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 4, No 2, 2021, hlm. 242

pembiayaan ini dikarenakan lebih mudah untuk melakukan transaksi, dan mereka menggunakan dana yang diperoleh misalnya untuk biaya kerja diluar negeri, biaya sekolah, membayar hutang, dll. Jika anggota sebagai pelaku UMKM, dana tersebut digunakan untuk penambahan modal.

Pada pembiayaan gadai (*rahn*) tidak perlu menjelaskan secara rinci penggunaan pembiayaan tersebut untuk apa saja, karena kebanyakan masyarakat sudah mengetahui. Maka dari itu banyak anggota yang memilih pembiayaan ini. Setelah pandemi covid-19 jumlah calon anggota pada pembiayaan gadai (*rahn*) meningkat. Tetapi pihak BMT Muamalah tidak menerima semua permohonan penggadaian barang, guna untuk menghindari hambatan seperti pembiayaan macet.

Tabel data pengajuan calon anggota pembiayaan *rahn* di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung tahun 2018-2021

Tahun	BMT PETA	BMT Muamalah
2018	802	213
2019	843	227
2020	624	274
2021	595	281

Tabel data di atas yaitu tabel jumlah calon anggota yang mengajukan pembiayaan *rahn* pada BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung baik yang nantinya pengajuannya di ACC atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa pada BMT PETA calon anggota sebelum adanya pandemi covid-19 setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi adanya pandemi covid-19 membuat preferensi calon anggota pembiayaan *rahn* menurun. Kemudian pada BMT Muamalah sebelum adanya pandemi covid-19 calon anggota pembiayaan *rahn*

juga mengalami kenaikan, dan dengan adanya pandemi covid-19 calon anggota pembiayaan *rahn* justru mengalami kenaikan.

Pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada preferensi anggota untuk memilih pembiayaan *rahn*. Akibatnya pada BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung mengalami penurunan jumlah anggota selama pandemi covid-19. Penurunan jumlah anggota dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel jumlah anggota pembiayaan *rahn* di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung tahun 2018-2021

Tahun	BMT PETA	BMT Muamalah
2018	787	201
2019	824	218
2020	612	189
2021	587	153

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah anggota pada BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung turun secara signifikan. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 sempat mengalami peningkatan jumlah anggota yang memilih pembiayaan *rahn*. Tetapi setelah adanya pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, dan itu terjadi di kedua BMT yaitu BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung.

Penelitian ini dilakukan di dua BMT yang berbeda yang pertama yaitu di BMT PETA Tulungagung tepatnya di Jl. KHR Abdul Fattah, RT. 1/RW. 5, Kel. Botoran, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dan di BMT Muamalah Tulungagung yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono gang 11, no. 02, Kutoayar Tulungagung. Pandemi covid-19 sangat perekonomian di Indonesia khususnya di wilayah Tulungagung. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui preferensi

anggota pada BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung ini dengan mengambil data dan mencari informasi melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Peneliti memilih lokasi penelitian di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung dikarenakan kedua lembaga ini sama-sama memiliki pembiayaan gadai (*rahn*) yang paling banyak peminatnya dan juga letak strategis lokasi yang berbeda. Pentingnya memilih penelitian di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu karena sesuai dengan judul penelitian skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **“Preferensi Anggota Terhadap Pembiayaan Gadai (*Rahn*) pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan praktek pembiayaan *rahn* pada masa dan pasca pandemi covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana preferensi anggota terhadap pembiayaan *rahn* pada masa pandemi covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perbedaan praktek pembiayaan *rahn* pada masa dan pasca masa pandemi covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung

2. Untuk menganalisis preferensi anggota terhadap pembiayaan *rahn* pada masa pandemi covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis akan membagi batasan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Berfokus pada preferensi anggota terhadap pembiayaan *rahn* di masa dan pasca pandemi covid-19
2. Berfokus pada perbedaan praktek pembiayaan *rahn* pada masa pandemi dan sesudah masa pandemi covid-19 di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

E. Manfaat Penelitian

Tentunya peneliti mengharapkan hasil akhir penelitian ini mempunyai kegunaan atau manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Bagi perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah ilmu mengenai pembiayaan *rahn* pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. BMT

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi BMT agar kedepannya mampu membuat strategi keunggulan pembiayaan gadai (*rahn*) supaya para anggota tetap bertransaksi di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

b. Bagi Anggota

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi bagi anggota yang memilih pembiayaan *rahn* di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung ini.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan juga bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin memilih pembiayaan *rahn*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini adalah mengenai preferensi anggota terhadap pembiayaan *rahn* pada masa pandemi covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung. Untuk itu penelitian ini kedepannya bisa dijadikan pedoman maupun referensi bagi peneliti selanjutnya

F. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian terdapat penegasan istilah dan penegasan operasional (definisi istilah & definisi operasional), diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang perlu diberi

penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam skripsi (karya ilmiah).

Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan asal-usulnya. Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik.²

Dapat disimpulkan bahwa bahwa definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang lazim juga disebut sebagai definisi konseptual. Sedangkan definisi operasional merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang dilengkapi sampai dengan teknik pengambilan data di lapangan secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Preferensi Anggota

Preferensi dapat diartikan sebagai rasa suka terhadap sesuatu dibandingkan dengan yang lainnya. Preferensi (*Preference*) konsumen dapat diartikan sebagai sikap seorang konsumen terhadap produk dan jasa sebagai evaluasi dan sikap kognitif, peranan emosional, dan kecenderungan bertindak melalui objek atau ide.

² Ratna Nur Wulandari, *skripsi: "Pengaruh Persepsi, Preferensi Dan Motivasi Nasabah Terhadap Minat Memilih Produk Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung"*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 12

Preferensi juga dapat diartikan sebagai rasa suka terhadap sesuatu dibandingkan dengan yang lainnya.³

b. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* adalah salah satu akad pembiayaan yang ada di BMT maupun bank syariah. Dalam *fiqh* muamalah dikenal *Ar-rahn* bisa disebut juga dengan kata pinjaman dengan jaminan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa memiliki arti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan⁴

c. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah sebuah fenomena yang disebabkan oleh tersebarnya virus yang mematikan di berbagai negara yang berdampak pada perekonomian. Di masa pandemi *covid-19* ini perekonomian di Indonesia menurun. Munculnya pandemi *covid-19* juga menyebabkan terhambatnya kegiatan perbankan syariah. Selama pandemi ini semua kegiatan dibatasi. Karena pemerintah mengadakan lockdown ketika memuncaknya persebaran covid-19 ini. *Lockdown* yaitu membatasi segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan publik maupun kelompok tertentu, untuk menghindari kontak langsung.

d. BMT

³ Rif'atul Khoiriyah, *skripsi*: "Analisis Preferensi Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Murabahah dan Musyarakah di BPRS Madinah Lamongan", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 29.

⁴ Yudiana Fetria Eka, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 15

Baitul Maal wat Tamwil adalah salah satu lembaga perbankan yang berbasis syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Lahirnya konsep *maal* dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif.

Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro)⁵. BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.⁶

2. Penegasan Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana di atas maka secara operasionalnya peneliti mendefinisikan bahwa: pembiayaan *rahn* yang paling banyak diminati anggota pada masa pandemi covid-19. Dengan pembiayaan *rahn* anggota dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan *rahn* pada masa pandemi covid-19 di BMT PETA dan BMT Muamalah Tulungagung mana yang lebih terdampak pandemi, mengingat pandemi ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dan apakah preferensi anggota terhadap pembiayaan gadai (*rahn*) mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan.

⁵ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Narratif Undang-undang no. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)", Jurnal: *Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 2, 2014, hlm. 18

⁶ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.Mizan Publika,2003), hlm. 236.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka berikut ini adalah urutan konseptual dalam penulisan skripsi:

1. BAB I

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian penegasan istilah dan sistematika

2. BAB II

Kajian pustaka terdiri dari: preferensi anggota, *rahn*, BMT, pandemi covid-19, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis

3. BAB III

Metode Penelitian terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

4. BAB IV

Paparan data dan temuan penelitian

5. BAB V

Pada bab pembahasan peneliti melakukan pengolahan data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian dan menjawab semua permasalahan yang diangkat peneliti

6. BAB VI

Penutup